



PERATURAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT

NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik
tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Kepala Desa tentang Penghasilan Tetap ,
tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang – undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234)

5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang – undang Indonesia Nomor 5657); Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
7. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
 18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 19 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 16) ;

22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor.....);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 ; (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor);
25. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2018 tentang RKPDesa Tahun 2019 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2018 Nomor 03);
26. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik Tahun 2019 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan ;

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
4. Bupati adalah Bupati Semarang .
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan .
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah Kepala desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
11. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
12. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Penerimaan lain yang sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
14. Bengkok adalah Tanah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa karena jabatannya.
15. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , selanjutnya disebut APB Desa, adalah keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Kepala Desa ini adalah untuk mengatur besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 3

Tujuan pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

BAB III

KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- 1) Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang dipilih masyarakat setempat dan disahkan Bupati.
- 2) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya
- 3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terdiri dari :

- a. Sekretariat Desa;
 - b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan; dan
 - c. Unsur kewilayahan yang disebut Kepala Dusun.
- 4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari dari Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Urusan.

BAB IV

SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 1

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Pasal 2

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000 , 00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60 % (enam puluh per seratus)
- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000 , 00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000;00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50 % (lima puluh per seratus)
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000 , 00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000;00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40 % (empat puluh per seratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000;00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30 % (tiga puluh per seratus)

Pasal 3

Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) ditentukan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa paling banyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60 % (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

Pasal 4

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp. 3.400.000
- b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.400.000
- c. Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp 1.900.000

BAB V

SUMBER , JENIS DAN BESARAN TUNJANGAN

Pasal 9

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa tanah bengkok.
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari PAD , ADD atau BHPDRD yang dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 10

Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri dari :

- a. Tunjangan Jabatan;
- b. Tunjangan Masa Kerja
- c. Tunjangan Kedisiplinan, tingkat kehadiran dan beban kerja

Pasal 11

- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 ditentukan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Jabatan sebesar 5 % dari penghasilan tetap perbulan
 - b. Tunjangan masa kerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masa kerja 0 – 5 tahun sebesar 2 % dari penghasilan setiap bulan
 2. Masa kerja 5 – 10 tahun sebesar 3 % dari penghasilan setiap bulan
 3. Masa kerja 10 – 15 tahun sebesar 4 % dari penghasilan setiap bulan
 4. Masa kerja 15 tahun keatas diberikan sebesar 5 % penghasilan setiap bulan
 5. Adapun untuk Kepala Desa diberikan penuh sebesar 5 %
- c. Tunjangan Kedisiplinan, tingkat kehadiran dan beban kerja diberikan sebesar 2 % dari penghasilan setiap bulan.
- d. Tunjangan Purna tugas diberikan maksimal 30 % dari penghasilan Tetap.

Pasal 12

Besaran jumlah baku Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berupa bengkok adalah :

- a. Kepala Desa seluas 13.385 M2 ($\pm$ 956 ubin) Di Blook 002 , seluas 20.550 M2 ($\pm$ 1.468 ubin) Di Blook 004 dan seluas 13.400 M2 ($\pm$ 957 ubin) Di Blook 006 Desa Tambakrejo.
- b. Sekretaris Desa seluas 6.021 M2 ($\pm$ 430 ubin) Di Blook 002 ,seluas 4.430 M2 ($\pm$ 316 ubin) Di Blook 004 dan seluas 3.875 M2 ($\pm$ 227 ubin) di Blookn 006 Desa Tambakrejo
- c. Kepala Seksi Pemerintahan seluas 4200 M2 ($\pm$ 300 ubin) dengan lokasi di Blok 006 Desa Tambakrejo.
- d. Kepala Seksi Pelayanan seluas 296 ubin atau 4.144 m2 ubin dengan lokasi di Blok 7 seluas 241 ubin atau 3.374 m2 dan di Blok 9 seluas 55 ubin atau 770 m2.
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat seluas 1.426 M2 ($\pm$ 102 ubin) Di Blook 002 dan seluas 1.443 M2 ($\pm$ 102 ubin) Di Blook 004 Desa Tambakrejo
- f. Kepala Urusan Tata usaha dan Umum seluas 3.810 M2 ($\pm$ 300 ubin) ubin dengan lokasi di Blok 006 Desa Tambakrejo.
- g. Kepala Urusan Keuangan seluas 4.331m2 ($\pm$ 300 ubin). dengan lokasi di Blok 002 Desa Tambakrejo.
- h. Kepala Urusan Perencanaan seluas 4.331m2 ($\pm$ 300 ubin). dengan lokasi di Blok 004 Desa Tambakrejo.

- i. Kepala Dusun 1 seluas 4.900 m² ($\pm$ 350 ubin). dengan lokasi di Blok 002 Desa Tambakrejo.
- j. Kepala Dusun 2 seluas 5.090 m² ($\pm$ 350 ubin). dengan lokasi di Blok 006 Desa Tambakrejo.
- k. Staf Seksi Pemerintahan seluas 2.365 ($\pm$ 300 ubin). dengan lokasi di Blok 004 Desa Tambakrejo.
- l. Staf Urusan Kesejahteraan Rakyat seluas 1.723 M²($\pm$ 123 ubin). dengan lokasi di Blok 004 seluas 1.794 M² ($\pm$ 128 ubin). dengan lokasi di Blok 006 Desa Tambakrejo.
- m. Staf Urusan Keuangan seluas 3.721 M² ($\pm$ 226 ubin). dengan lokasi di Blok 002 Desa Tambakrejo.

BAB V

SUMBER, JENIS DAN BESARAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 14

Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APBDesa dan sumber dana lain yang sah.

Pasal 15

Jenis penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut :

- a. Honor Pengelola Kegiatan;
- b. Honor Pengelola Keuangan Desa;
- c. Honor Sidang;
- d. Honor Lembur;dan
- e. Honor lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 16

Besaran penerimaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang satandarisasi biaya umum kegiatan, honoraium, harga pengadaan barang/jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB VI

SISTEM PENGALOKASIAN

Pasal 17

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan terhitung sejak tanggal di lantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan.

Pasal 18

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan dialokasikan berdasarkan jabatan definitif yang terisi sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja.
- (2) Apabila terdapat jabatan yang kosong, maka tidak dialokasikan anggarannya.

Pasal 19

- 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS tidak mendapat penghasilan tetap.
- 2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dapat diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan purna tugas sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang diatur dengan peraturan desa.
- 3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS tidak mendapat tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan.
- 4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS mendapat penerimaan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VII

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 14.
- (2) penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa yang menunjukkan kesetiaan , ketaatan dan pengabdianya kepada Pemerintah , Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta masyarakat selama masa jabatannya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Dalam hal pemberian penghargaan purna tugas kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa Tanah bengkok atau dan/atau /Atau,Barang atau bentuk lain.
- (3) Besaran penghargaan purna tugas kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa seluas 4.200 m² atau 300 ubin dengan lokasi di Blok 004 Desa Tambakrejo selama masa jabatan Kepala Desa yang terpilih berikutnya .
 - b. Sekretaris Desa seluas 1.400 m² atau 100 Ubin dengan lokasi di Blok 004 Desa Tambakrejo selama 5(lima) tahun garapan .

- c. Seksi Pemerintahan seluas 700 m² atau 50 Ubin dengan lokasi di Blok 006 Desa Tambakrejo selama 5(lima) tahun garapan
- d. Kepala Seksi Pelayanan seluas 700 m² atau 50 Ubin dengan lokasi di Blok 004 Desa Tambakrejo selama 5(lima) tahun garapan
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat seluas 700 m² atau 50 Ubin dengan lokasi di Blok 002 Desa Tambakrejo selama 5(lima) tahun garapan
- f. Kepala Kepala Urusan Tata Usaha Umum seluas 700 m² atau 50 Ubin dengan lokasi di Blok 006 Desa Tambakrejo selama 5(lima) tahun garapan .
- g. Kepala Urusan Keuangan seluas 700 m² atau 50 Ubin dengan lokasi di Blok 002 Desa Tambakrejo selama 5(lima) tahun garapan .
- h. Kepala Dusun 1 seluas 700 m² atau 50 Ubin dengan lokasi di Blok 002 Desa Tambakrejo selama 5(lima) tahun garapan .
- i. Kepala Dusun 2 seluas 700 m² atau 50 Ubin dengan lokasi di Blok 006 Desa Tambakrejo selama 5(lima) tahun garapan .
- j. Staf Seksi Pemerintahan seluas 7000(± 50 ubin). dengan lokasi di Blok 004 Desa Tambakrejo.
- k. Staf Urusan Kesejahteraan Rakyat seluas 700 M²(± 50 ubin). dengan lokasi di Blok 006 Desa Tambakrejo.
- l. Staf Urusan Keuangan seluas 700 M² (± 50 ubin). dengan lokasi di Blok 002 Desa Tambakrejo.

Pasal 24

Dalam hal Kepala Desa terpilih kembali maka penghargaan kepada Kepala Desa yang lalu di kembalikan dan ditambahkan kepada Kepala Desa terpilih .

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebelum habis masa jabatannya dan mempunyai masa kerja sekurang – kurangnya 4 (empat) tahun bagi kepala Desa dan 10 (sepuluh) tahun bagi Perangkat Desa dapat diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Desa .
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya, maka kepadanya diberikan penghargaan sesuai Kemampuan Desa .

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal - hal yang diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa .

Pasal 27

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka ketentuan - ketentuan tentang besaran penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang berupa bengkok tanah sawah dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 28

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap warga masyarakat mengetahuinya, Pemerintah Desa perlu mensosialisaikan Peraturan Desa ini kepada masyarakat.

Ditetapkan di Gogik
Pada tanggal Desember 2018

KEPALA DESA GOGIK,

MIYANTO

Diundangkan di Gogik
pada tanggal Desember 2018

SEKRETARIS DESA GOGIK

ALIS ARIFA RAHMAN

LEMBARAN DESA GOGIK KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 01